

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah Peneliti melakukan pengumpulan data, dan menganalisis isi terhadap konsep keluarga sakinah menurut al Ghazali dengan menggunakan pendekatan yang telah dijelaskan pada bab pertama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep rumah tangga menurut al Ghazali adalah sesuatu yang dilandasi dengan niat ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Untuk mengantarkan kepada rumah tangga yang harmonis manusia harus menguatkannya kepada ibadah yang didasari ketaqwaan, kesabaran, serta selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena rumah tangga harmonis membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan lahir maupun batin
2. Pembentukan keluarga sakinah menurut al Ghazali yaitu didasari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri. Menurut al Ghazali hak dan kewajiban suami atas istri itu banyak, akan tetapi yang terpenting adalah mentaati suami, menjaga kehormatan dan menutupi (rahasia), serta meninggalkan tuntutan dari apa yang dibalik kebutuhan dan menjaga diri dari usaha suami apabila haram. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah menjaga istri, bijaksana dalam kepemimpinan, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, pemberian nafkah, mengajarkan kesederhanaan, mendidik dengan baik dan mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan masalah keimanan untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka.
3. Menurut Husain Muhammad, istri bisa di terima dikala dia ingin mencari nafkah dan lumrah di masyarakat di dasari pada argument non teologi dan teologi

4. Secara non teologi, Husain Muhammad menyatakan perempuan bisa menjadi pencari nafakah dengan syarat bahwa ia mampu.
5. Secara teolog, tidak ada ayat al-Qur'an yang menyebutkan kewajiban mencari nafakah hanya pada diri suami. Sehingga apa yang terkandung dalam ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hukum atau sesuatu yang leterlek bersifat absolut.

## **B. Saran**

Berhubungan dengan pengkajian tentang konsep rumah tangga menurut imam al Ghazali dan KH. Husain Muhammad, dalam kesempatan ini penulis memberikan saran kepada peneliti lain, sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus pada konsep rumah tangga dalam pemikiran Imam al Ghazali dan KH. Husain Muhammad. Masih banyak konsep rumah tangga yang dibahas oleh pemikir muslim yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Sehingga dapat diperoleh konsep rumah tangga dari berbagai sudut pandang.
2. Kepada para pemikir Islam ataupun institusi pendidikan perlu kiranya mengembangkan kajian mengenai konsep keluarga secara mendalam. Sebab rumah tangga merupakan sesuatu yang diharapkan dalam kehidupan manusia.
3. Perlu adanya penelitian lebih banyak mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga, khususnya pembahasan mengenai penafsiran al-Qur'an yang dianggap bias gender dan mendiskusikan pada problematika kontekstual. Seperti penelitian dengan tema: konsep ketahanan keluarga dalam al-Qur'an menurut Husain Muhammad, transgender dalam al-Qur'an menurut Husain Muhammad dan lainnya.
4. Hasil penelitian secara praktis sangat bermanfaat untuk para akademik yang ingin melakukan kajian sama dalam tema yang penulis kaji, baik sebagai bahan kajian tambahan atau sebagai studi kepustakaan .
5. Skripsi ini juga bisa menjadi aktualisasi bagi para suami istri yang menginginkan terwujudnya keluarga harmonis.

## Daftar Pustaka

- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. "Al-Mu'jam Al-Mufaharas Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim". Baerut: Dar al Fiqr, 1987.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. "Pengantar Hukum Islam". Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Darwis, Muh. "Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender" Al-Akhkam, 2015, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1601>.
- Farida, Anik dkk. "Perempuan dalam system perkawinan dan perceraian di berbagai komunitas dan adat". Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Hamka, Buya. "Tafsir Al-Azhar, Juz III". Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Jayb, Sa'id Abu. "Al-Qomus al-Fiqhi". Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Tafsir Al-Qu'an Tematik, Membangun Keluarga Harmonis. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, TT.
- Poerwadarminta, WJS. "Kamus Bahas Indonesia". Jakarta: Pustaka Pnajimas, 1985.
- Subhan, Zaitun. "Membangun Keluarga Sakinah". Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka, 1988.